



**YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR**

STATUS TERAKREDITASI

Jl. ADYAKSA BARU, NO.1, TELP.(0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR
NOMOR: 033/UHM/SK/I/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR,

- Menimbang : 1. Bahwa penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, oleh karena itu setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan;
2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan penjaminan mutu diperlukan Pengurus Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) untuk menjalankan proses penjaminan mutu di Lingkungan Universitas Handayani Makassar;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Handayani Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 497/E/O/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani dan Akademik Manajemen Informatika dan Komputer Rizky Ujung Pandang menjadi Universitas Handayani Makassar;
7. STATUTA Universitas Handayani Makassar.



YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

STATUS TERAKREDITASI

Jl.ADYAKSA BARU, NO.1, TELP:(0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Doktor Haji Alifuddin.

MEMUTUSAKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR.
- Kesatu : Mengangkat pengurus Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Penguru sebagaimana tersebut pada diktum kesatu diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Ketiga : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 23 Januari 2025

Rektor
Universitas Handayani Makassar

Prof. Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A.
NIDN. 2031126604

Tembusan:

1. Pembina Yayasan Doktor Haji Alifuddin
2. Wakil Rektor I,II, dan III Universitas handayani Makassar
3. Kepala SPMI Universitas Handayani Makassar
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

STATUS TERAKREDITASI

Jl. ADYAKSA BARU, NO. 1, TELP. (0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

Lampiran 1 Keputusan Rektor Universitas Handayani Makassar

Nomor : 033/UHM/SK/I/2025

Tanggal : 23 Januari 2025

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Handayani Makassar

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

Pengurus LPMI Universitas Handayani Makassar

Ketua : Muhammad Risal, S.Kom., M.T.

Anggota : Nurmadina, S.Pd., M.Hum.

Pengurus LPMI Pascasarjana/Fakultas dan Program Studi

1. Pascasarjana : Ir. Supriadi, S.Kom., M.T., DIT.
2. Fakultas Ilmu Komputer : Dr. Ir. Respaty Namruddin, S.Kom., M.T.
 - a. Prodi Teknik Informatika : Pujianti Wahyuningsih, S.Kom., M.Kom.
 - b. Prodi Sistem Komputer : I Wayan Suparno, S.Kom., M.Si., M.Kom.
 - c. Prodi Sistem Informasi : Adi Sadli, S.T., M.Kom.
 - d. Prodi Manajemen Informatika : I Wayan Suparno, S.Kom., M.Si., M.Kom.
3. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial : Herman, S.H., M.H.
 - a. Prodi Hukum : Muh. Fachrur Razy Mahka, S.H.I., M.H.
 - b. Prodi Administrasi Publik : Andi Ahmad Malikul Afdal, S.Sos., M.AP.
 - c. Prodi Kewirausahaan : Dr. Moh. Alifuddin, M.H., M.M., M.Kom.
 - d. Prodi Pendidikan Teknologi Informasi : Hasdar Hanafi, S.Pd., S.T., M.Pd.

Universitas Handayani Makassar
Rektor,

Prof. Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A.
NIDN. 2031126604



YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

STATUS TERAKREDITASI

Jl. ADYAKSA BARU, NO. 1, TELP. (0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

Lampiran 2 Keputusan Rektor Universitas Handayani Makassar

Nomor : 033/UHM/SK/I/2025

Tanggal : 23 Januari 2025

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Penjaminan Mutu Internal
Universitas Handayani Makassar

TUGAS PENGURUS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

Ketua LPMI Universitas:

- 1 Mengkoordinasikan pembuatan program kerja Lembaga Penjaminan Mutu Internal;
- 2 Mengkoordinasikan pembuatan perangkat (dokumen) yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu Internal;
- 3 Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu Internal;
- 4 Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu Internal;
- 5 Mengkoordinasikan pengembangan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan;
- 6 Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu dan audit mutu kepada Rektor;
- 7 Melaksanakan kebijakan maupun pencapaian sasaran mutu LPMI melalui rapat rutin guna mengukur ketepatan kebijakan dan sasaran;
- 8 Mensosialisasikan kebijakan dan sasaran mutu kepada seluruh pengurus LPMI; LPMI Fakultas dan LPMI Prodi untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan keterlibatan civitas akademika;
- 9 Memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan di seluruh jajaran LPMI, LPMI Fakultas dan LPMI Prodi melalui pelatihan;
- 10 Memastikan proses manajemen yang sesuai telah diterapkan dan terpenuhinya standar yang telah ditetapkan sehingga sasaran mutu dapat tercapai.

Anggota

1. Mengelola surat masuk dan surat keluar LPMI;
2. Menyusun laporan sesuai jadwal;
3. Memfasilitasi rapat-rapat LPMI;
4. Membantu Ketua LPMI dalam hal administrasi LPMI dan pelaksanaan SPMI;
5. Merencanakan dan memfasilitasi kebutuhan dokumen mutu untuk unit kerja;
6. Mengatur penyimpanan dokumen mutu;
7. Mengendalikan keluar-masuk dokumen mutu;
8. Mengatur penghapusan dokumen mutu;
9. Kerjasama dengan pihak terkait;
10. Memastikan dokumen SPMI tersusun dengan baik di seluruh unit;
11. Membuat laporan kinerja secara berkala kepada Ketua LPMI;
12. Melaksanakan pengembangan dan inovasi sistem penjaminan mutu internal berbasis teknologi informasi dan komunikasi;



YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

STATUS TERAKREDITASI

Jl. ADYAKSA BARU, NO. 1, TELP. (0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

13. Memastikan kesiapan institusi dan atau program studi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME);
14. Membuat perangkat kerja dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu eksternal;
15. Memfasilitasi asesmen lapangan (AL) akreditasi program studi dan institusi;
16. Memfasilitasi, konsultasi dan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi Program Studi, Fakultas dan Universitas;
17. Memfasilitasi dan mendampingi pengajuan pengusulan program studi baru;

18. Membuat laporan kinerja yang terkait pencapaian monitoring sistem penjaminan mutu eksternal secara berkala kepada Ketua LPMI;
19. Melaksanakan monitoring (pengawasan) terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di seluruh unit;
20. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis SPMI di lingkungan Universitas Handayani Makassar;
21. Membuat laporan kinerja secara berkala kepada Ketua LPMI.

Ketua LPMI Fakultas:

1. Menyiapkan dan menyempurnakan dokumen SPMI;
2. Melaporkan kegiatan pengembangan dokumen SPMI;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan AMI Fakultas dan Program Studi;
4. Melaporkan kegiatan AMI Fakultas dan Program Studi kepada Dekan dan LPMI.

Ketua LPMI Program Studi:

1. Mengumpulkan data dokumen mutu dosen, pegawai dan mahasiswa;
2. Melaporkan kondisi data akademik dan non akademik di Program Studi kepada Dekan dan LPMI;
3. Berkoordinasi dengan Pengurus LPMIF dalam pelaksanaan AMI Program Studi;
4. Melaporkan kegiatan AMI Program Studi kepada Dekan dan LPMI.

Universitas Handayani Makassar
Rektor,

Prof. Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A.
NIDN. 2031126604